



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6403031010770004, tempat tanggal lahir Rerang, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 3505184711770003, tempat tanggal lahir Blitar, 07 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2023, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 20 November 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Tasuk, RT.05, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II pernah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Sumanto dan telah berpisah pada tahun 2015 serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aldi Firmansyah bin Sumanto;

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Zaenal bin Bakhtiar, kemudian Zaenal bin Bakhtiar berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Dadang yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muslimin bin Lasama dan Amir bin semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, Berau 21 Agustus 2018;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kampung Tasuk, RT.05, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Agustus 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa status Pemohon II adalah pernah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Sumanto dan telah berpisah pada tahun 2015 namun belum diceraikan suami sebelumnya hanya ditinggal dengan izin mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah tetangga bernama Zaenal bin Bakhtiar dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II dan Pemohon II mengaku ayah dan kakek kandungnya sudah meninggal dunia dan mempunyai saudara kandung laki-laki namun sudah hilang komunikasi hingga saat ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6403031010770004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 22 Februari 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505184711770003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 24 Agustus 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403062202160004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau tanggal 22 Februari 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403060809220010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 8 September 2022, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat tanggal 16 Agustus 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di JKampung Tasuk RT.005, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Agustus 2017 ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama bernama Zaenal bin Bakhtiar kemudian berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Dadang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muslimin dan Amir semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II pernah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Sumanto dan telah berpisah pada tahun 2015 serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aldi Firmansyah bin Sumanto;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ega Agustina binti Suardi. R, Berau 21 Agustus 2018;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam,

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan nikah merupakan bukti akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti permulaan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kampung Tasuk, RT.05, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan wali bernama Zainal Bakhtiar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muslimin bin Lasama dan Amir bin semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah secara agama (menikah sirri) pada tanggal 16 Agustus 2017, wali nikah Para Pemohon adalah tetangga Pemohon II bernama Zaenal Bakhtiar yang tidak mempunyai hubungan nasab langsung dengan Pemohon II padahal Pemohon II mempunyai saudara laki-laki kandung yang masih hidup akan tetapi sudah hilang kontak dan Para Pemohon tidak mengajukan permohonan wali hakim pada Kantor Urusan Agama terdekat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil pengakuan Para Pemohon pernikahan tersebut diselenggarakan oleh wali bernama Zaenal bin Bakhtiar yang merupakan tetangga Pemohon II dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan Para Pemohon juga tidak mengajukan permohonan wali hakim pada Kantor Urusan Agama terdekat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah yang sah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Diantara syaratnya sebagaimana disebutkan pasal 1 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wali yang bernama Zaenal tersebut tidak termasuk dalam golongan wali nasab atau wali

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya, sebagaimana yang dirinci dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yaitu *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas apabila dikorelasikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sah pernikahan dikarenakan wali nikah Pemohon II tidak sah bertindak sebagai wali, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat disahkan perkawinannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2023/PA.TR